



KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO MANAI

NOMOR: 32 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
DESA BONTO MANAI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA BONTO MANAI,

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberculosis adalah masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. Bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberculosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis Desa Bonto Manai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Bonto Manai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Benta Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO MANAI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS DESA BONTO MANAI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- KESATU** : Menetapkan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Desa Bonto Manai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tim Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas Mengkoordinasikan, Menynergikan, Melaksanakan, Dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di tingkat Desa Bonto Manai secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah untuk unsur di luar Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Desa ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BONTO MANAI

Pada Tanggal : 24 Juli 2025

KEPALA DESA BONTO MANAI



H. ERWIN, S.H., M.H

Tembusan :

1. Camat Labakkang
2. Kepala Puskesmas Pundata Baji
3. Ketua LPMD Bonto Manai

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bonto Manai
Nomor : 32 Tahun 2025
Tanggal : 24 Juli 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN ELIMINASI
TUBERKULOSIS DESA BONTO MANAI

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
DESA BONTO MANAI KECAMATAN LABAKKANG
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- I. TIM PENGARAH
 1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
 2. Sekretaris Daerah
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota
 5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 7. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

- II. TIM PENGAWAS
 1. Kepala Kecamatan Labakkang
 2. Kepala Kepolisian Sektor
 3. Komandan Rayon Militer
 4. Kepala UPT Puskesmas Pundata Baji

- III. TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC
 - Ketua Pelaksana**
Kepala Desa Bonto Manai : H. Erwin, S.H., M.H
 - Wakil Ketua Pelaksana**
 1. Sekretaris Desa
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - Anggota Pelaksana**
 1. Kepala seksi keamanan dan ketertiban
 2. Babinsa
 3. Bidan Desa
 4. Bhabinkamtibmas
 5. Pendamping desa
 6. pendamping lokal desa (PLD)
 7. Ketua TP PKK Desa
 8. Ketua RT dan RW
 9. Posyandu (6 SPM)
 10. Kader dan Komunitas
 11. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
 12. Karang Taruna
 13. Satuan Pendidikan
 14. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa

KEPALA DESA BONTO MANAI


H. ERWIN, S.H., M.H